



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 13/FKIK/01/2020

tentang :

UNIT PENDIDIKAN FARMASI JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu mengangkat Unit Pendidikan Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.02/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Edukatif sebagai Tim Unit Pendidikan Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka tugasnya, Unit Pendidikan Farmasi tersebut mendukung kegiatan operasional akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor 025.04.2.423812/2020 Tanggal 05 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Kabiro AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Dekan,

Bambang Pardjianto

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 13/FKIK/01/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

tentang :
UNIT PENDIDIKAN FARMASI JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

Ketua : Yen Yen Ari Indrawijaya, M.Farm.Klin.,Apt
Anggota : 1. Dr. Roihatul Muti'ah, M.Kes.,Apt.
2. Abdul Hakim, M.P.I.,M.Farm,Apt.
3. drg. Arief Suryadinata, Sp.,Ort
4. Ria Ramadhani Dwi Atmaja, S.Kep.,NS.,M.Kep
5. Rahmi Annisa, M.Farm.,Apt.
6. Hajar Sugihantoro, M.P.H.,Apt.
7. Wirda Anggraini, M.Farm.,Apt.
8. Murtiyana Sari, M.Clin.Pharm.,Apt.
9. Fathia Faza Rahmadanita, S.Farm,,Apt.,M.Klin.

Tembusan Yth:

1. Kabiro AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Dekan,

Bambang Pardjianto